

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT  
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 342/Pdt.G/2025/PN Mtr

saya Sri Budi Darmawati, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 342/Pdt.G/2025/PN Mtr Tanggal 17 Desember 2025;

## MEMANGGIL

**Nurul Aulia** saat ini tidak diketahui keberadaannya / alamatnya secara pasti di seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat dan seluruh Wilayah Republik Indonesia (Goib), untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**TERGUGAT 3**

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;  
 Hari : Rabu;  
 Tanggal : 31 Desember 2025;  
 Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

Mochammad Rachmatullah Dkk Sebagai Penggugat;  
Lawan

PT. Bank Bri Cabang Mataram Dkk Sebagai Terugat:

Karena yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Wali Kota Mataram Bagian Hukum pada Kantor Wali Kota Mataram guna diumumkan dengan cara menempelkan surat panggilan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu dan surat panggilan ini juga saya tempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Mataram.

[illegible]

ntuk diketahui.

Mataram, 18 Desember 2025  
Jurusita Pengganti,

Sri Budi Darmawati, S.E.

surat tercatat sebagaimana diatur dalam

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)